



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 248 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA SATU (1) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PENKASE  
OELETA, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG  
YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 192/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Badan Intelijen Negara;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Intelijen Negara dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Badan Intelijen Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor :  
BU.000.2.3/53.b/BPAD/2023  
BAST-001/V/2023 tanggal 2 Mei 2023;
  - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang Yang Telah D hibahkan Kepada Badan Intelijen Negara Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 192/KEP/HK/2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Badan Intelijen Negara;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang Yang Telah Dihilangkan Kepada Badan Intelijen Negara Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juli 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 248 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 10 Juli 2023

**TENTANG BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN PENKASE OELETA, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Harga Perolehan	Letak/Lokasi	Penggunaan
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Tanah	1 bidang	50.000 M <sup>2</sup>	Hak Pengelolaan Nomor 3 Tahun 1986	Rp. 12.150.000.000,-	RT.01/RW.01 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang	Tanah Kosong

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI